

Studi analisis pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah (dps) dalam mengawasi kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah

M. Ali Tsabit Khusen^{1✉}, Moh Bahrudin², Madnasir³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif, khususnya menggunakan teknik deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Peneliti memilih dua lokasi penelitian yaitu BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) dan BMT Artha Buana Metro untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Dalam metodologi pengumpulan data khusus ini, penulis menggunakan strategi: Wawancara, Semi Wawancara, Wawancara tidak terstruktur dan Dokumentasi. Peneliti menjelaskan bagaimana kredibilitas, ketergantungan, transferabilitas, dan verifikasi data menentukan validitasnya dan menggunakan triangulasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa arti penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT Artha Buana dan BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) Kota Metro terlihat dalam tugasnya menjamin ketaatan BMT tersebut terhadap prinsip syariah. Penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan BMT, menawarkan layanan konsultasi keuangan, melakukan audit atas laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan BMT.

Kata kunci: Dewan pengawas syariah; Baitul mal wa tamwil

Analytical study of the implementation of the duties of the sharia supervisory board (DPS) in supervising economic activities in sharia financial institutions

Abstract

This research uses qualitative field research, specifically using analytical descriptive techniques. The data sources used include primary data and secondary data. Researchers chose two research locations, namely BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) and BMT Artha Buana Metro to serve as research samples. In this particular data collection methodology, the author uses the strategies: Interviews, Semi-Interviews, Unstructured Interviews and Documentation. The researcher explains how the credibility, dependability, transferability, and verifiability of data determines its validity and uses triangulation. The research findings show that the importance of the Sharia Supervisory Board (DPS) in BMT Artha Buana and BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah (AKU) Metro City can be seen in its task of ensuring the BMT's compliance with sharia principles. It is important that the Sharia Supervisory Board (DPS) carries out comprehensive supervision of BMT's financial activities, offers financial consulting services, conducts audits of financial reports, and ensures compliance with sharia principles in BMT policies.

Key words: Sharia supervisory board; baitul mal wa tamwil

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan subjek perhatian yang signifikan dalam yurisprudensi Islam, karena diatur oleh aturan-aturan yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, praktik riba secara tegas dilarang oleh Allah karena dampak buruknya yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan pengurus yang dipilih oleh Koperasi berdasarkan keputusan yang diambil oleh Rapat Anggota (Anisykurillah et al., 2020). Anggotanya terdiri dari alimulama yang mempunyai keahlian di bidang syariah dan bertanggung jawab menjalankan peran pengawas syariah di lingkungan Koperasi. Mereka berwenang memberikan tanggapan atau tafsir terhadap fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) penting untuk memastikan kepatuhan layanan yang diberikan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip hukum Islam, sehingga mendorong pemurnian di dalam lembaga tersebut (Alam et al., 2020). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi yang fokus utamanya menjalankan usaha perekonomian yang berkaitan dengan keuangan, investasi, dan tabungan dengan pola bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah (Neifar et al., 2020). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan seiring dengan terus berkembang dan majunya Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah di Indonesia. Skema Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan penting dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai salah satu komponen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Tanggung jawab utamanya adalah mengawasi operasional operasional di dalam KSPPS dan memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah (Hasan et al., 2020).

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, di Indonesia, lembaga keuangan non-bank juga ikut terpengaruh oleh tren tersebut. Hal ini mencakup lembaga keuangan mikro, yang melakukan kegiatan serupa seperti bank. Salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang berkembang pesat adalah BMT atau dikenal juga dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (Karbhari et al., 2020). Dalam rangka memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan pengawasan yang meliputi tindakan aktif dan pasif. Pengawasan ini terutama fokus pada pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan arahan dan pengawasan terhadap produk, jasa, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Wijayanti et al., 2020). Selain itu, Sistem Produksi Simpanan (DPS) juga mempunyai fungsi utama dalam memperlancar operasional lembaga keuangan non bank. Fungsi ini meliputi pemberian nasihat dan rekomendasi kepada direksi, serta pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah (Sulub et al., 2020). Selanjutnya DPS berperan sebagai mediator antara lembaga keuangan dengan Dewan Pengawas Syariah (DSN) dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk jasa yang memerlukan pemeriksaan dan fatwa dari DSN. Dalam mempertimbangkan permasalahan yang timbul dalam praktikum lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan teori yang ada mengenai lembaga keuangan non bank. Hal ini terbukti dengan adanya kegagalan dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang diinvestigasi dalam penelitian ini, yang terfokus pada lembaga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di kota Metro (Nguyen, 2021).

Dalam penelitian (Sarker et al., 2020) memberikan bukti bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk pengawasi jalannya operasional bisnis keuangan yang sesuai dengan syaria Islam. Penelitian (Nomran & Haron, 2020) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam hal memastikan kegiatan bisnis dalam bisnis yang memiliki sistem syariah agar berjalan sesuai dengan seluruh prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan syariah. Penelitian (Sharairi, 2020) memberikan fakta implementasi Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan mencakup akad dan produk, transaksi, investasi, pembiayaan, serta seluruh aspek keuangan dan operasional lainnya. Dukungan penelitian (Isa & Lee, 2020) perkembangan bisnis yang memiliki konsep syariah harus diawasi agar segala tindakan dan kegiatan operasionalnya berjalan sesuai aturan syariat Islam. Penelitian (Sofi & Yahya, 2020) menunjukkan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, maysir, gharar, dan sebagainya tidak terjadi dalam perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Selain itu penelitian (Aslam & Haron, 2020) memperkuat bahwa

pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah harus terbebas dari unsur riba dan harus terbebas dari risiko yang dilarang dalam syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi aktivitas lembaga perbankan dan keuangan syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Secara khusus, pihaknya akan menyelidiki keberadaan peraturan, baik eksplisit maupun implisit, yang disediakan oleh DPS untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan studi analitis untuk mengeksplorasi penerapan praktis tanggung jawab pengawasan DPS.

Teori Kewenangan Legal (Legal Authority Theory) dikemukakan oleh Montesquieu pada tahun 1748 menjelaskan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan pemerintah harus dibagi-bagi antara lembaga-lembaga yang berbeda, dan setiap lembaga harus memiliki kewenangan legal yang jelas dan terbatas. Teori ini menganalisis dasar hukum yang melegitimasi otoritas atau kekuasaan suatu entitas atau individu untuk mengeluarkan perintah, mengambil keputusan, atau bertindak atas nama negara atau lembaga lainnya (McLean, 2020). Kewenangan legal harus memiliki landasan hukum yang jelas. Artinya, kewenangan atau otoritas harus berasal dari norma-norma hukum yang sah dan diakui dalam suatu sistem hukum. Kewenangan legal harus mematuhi hukum dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Tindakan atau keputusan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum. Kewenangan legal harus memiliki batasan-batasan yang jelas. Tidak boleh ada tindakan atau keputusan yang dilakukan di luar ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan (Myers & Hansen, 2020).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan tindakan dan produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan pengatur yang bertugas memastikan bahwa kegiatan dan peraturan lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan otonom yang bertugas mengawasi kepatuhan dan perilaku etis produk dan operasi keuangan syariah di dalam lembaga keuangan (Abd Razak, 2020). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu entitas yang terdiri dari para ulama Islam dan spesialis keuangan yang bertugas meneliti, mengevaluasi, dan memberikan pendapat tentang kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama DPS adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah, dan menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat umum dengan memastikan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan sejalan dengan ajaran Islam (Ahmed et al., 2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan berdasarkan prinsip persatuan dan gotong royong. Berfungsi dalam domain jasa keuangan syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang menganut prinsip keuangan syariah, antara lain keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam tindakannya terkait penghimpunan dan penyaluran dana (Melina, 2020). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang menganut prinsip keuangan Islam, yang meliputi pelarangan riba (bunga) dan menjunjung keadilan, dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan koperasi yang bergerak dalam bidang perbankan syariah, berfungsi sebagai badan hukum dalam kerangka koperasi. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan organisasi yang berpegang pada prinsip ekonomi syariah, dengan fokus utama mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, BMT sangat menekankan pentingnya memastikan keadilan dan keterbukaan dalam operasi keuangannya (Sudjana & Rizkison, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif, khususnya menggunakan teknik deskriptif analitis, dalam melakukan penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penyelidikan terhadap suatu proses, peristiwa, atau perkembangan, dimana data yang dikumpulkan terdiri dari informasi kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, hasil penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk tujuan generalisasi (Hardani, 2020). Penelitian kali ini akan dilakukan pada pondok pesantren yang berafiliasi dengan organisasi keuangan syariah non bank, khususnya fokus pada lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Metro. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang yaitu Ibu Tri Setyo Rini, pengelola BMT Arha Buana, dan pengelola BMT Adzkiya Khidmatul Ummah. Peneliti

seringkali mengandalkan sumber data sekunder, yang mencakup publikasi teoritis yang mendalami topik Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berada di kota metropolitan Provinsi Lampung. BMT tersebut antara lain BMT Fajar, BMT Azkia Khidzmatul Ummah Metro, BMT Asyafi'iyah, BMT Mentari Metro, BMT Ata'Awun IAIN Metro, BMT L Risma, BMT Arsyada, BMT Mulya Abadi, BMT Artha Buana, dan BMT AL-Amin. Peneliti memilih dua lokasi penelitian yaitu BMT Adzkiya Khidzmatul Ummah dan BMT Artha Buana Metro untuk dijadikan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2017).

Dalam metodologi pengumpulan data khusus ini, penulis menggunakan strategi : Wawancara, Semi Wawancara, Wawancara tidak terstruktur dan Dokumentasi. Setelah pengumpulan data, data dikelola dan dianalisis dengan berbagai cara, antara lain: Editing adalah kegiatan menentukan konsisten atau tidaknya data, dengan cara mengubah data menjadi kalimat utuh sehingga dapat digunakan dalam proses selanjutnya (Albi Anggito, 2018). Dari berbagai data yang dikumpulkan peneliti, ia akan menentukan apakah data tersebut cukup tepat untuk dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam penyajian penelitian ini. Organisasi Data: Proses sistematisasi adalah penataan data menurut suatu kerangka berdasarkan urutan masalahnya. Data yang terkumpul akan dipilah sesuai dengan masalah penelitian dan disesuaikan dengan pedoman penulisan sistematika jurnal yang ada. Peneliti menjelaskan bagaimana kredibilitas, ketergantungan, transferabilitas, dan verifikasi data menentukan validitasnya. Kredibilitas dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, berdiskusi dengan rekan kerja, dan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah proses verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan periode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data dan informasi yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu adalah tiga subdivisi triangulasi. Untuk memastikan keandalan, studi proses yang lengkap diaudit. Transferabilitas dicapai dengan menyajikan laporan penelitian sebaik mungkin agar dapat dibaca dan memberikan informasi yang jelas, komprehensif, sistematis, dan terpercaya. Konfirmabilitas dicapai dengan membandingkan proses penelitian dengan hasil penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat ditelusuri kebenarannya. Kredibilitas dengan peningkatan ketekunan dan diskusi dengan rekan kerja, serta melakukan teknik triangulasi termasuk dalam pengolahan dan validitas data (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok Pengawas DPS dalam Terpenuhinya Prinsip Syariah pada Kegiatan Transaksi Keuangan BMT di Kota Metro

Penelitian yang dilakukan pada lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah metropolitan, seperti BMT Artha Buana dan BMT AKU, mengungkapkan bahwa tanggung jawab utama DPS atau Dewan Pengawas adalah memberikan pembinaan terhadap kegiatan BMT, memastikan ketaatan pada prinsip syariah. Berdasarkan temuan wawancara, dimasukkannya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan di dalam BMT mematuhi prinsip-prinsip Islam. (Moudud-UI-Huq et al., 2020) Tujuan utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks ini adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga memastikan bahwa aktivitas kami dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan di bawah yurisdiksinya mematuhi prinsip dan pedoman yang digariskan dalam kontrak syariah. Faktanya, cakupan layanan melampaui produk itu sendiri, termasuk komponen lainnya. Selain itu, dalam acara BMT AKU disampaikan bahwa tujuan utama DPS adalah mengawasi dan membimbing secara efektif seluruh kegiatan operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah. Selain hal-hal di atas, penilaian kualitas barang dan jasa dalam konteks BMT dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kapasitas untuk menilai berbagai barang dan jasa yang disediakan BMT kepada masyarakat umum. Tanggung jawab utama DPS adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan barang, investasi, dan jasa lainnya., sehingga melarang dimasukkannya aspek-aspek seperti riba atau praktik terlarang lainnya (Nugraheni & Alimin, 2022).

Berdasarkan penelitian yang ada, tanggung jawab tambahan Dewan Pengawas Syariah (DPS) baik pada BMT Artha Buana maupun BMT AKU adalah melakukan pengawasan audit atas laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan setelah itu

DPS menyiapkan laporan audit untuk menjelaskan hasilnya. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, baik melalui pemeriksaan catatan keuangan maupun penilaian produk yang ada, maka selanjutnya akan memberikan saran perbaikan kepada lembaga keuangan mikro syariah (BMT). Saran-saran ini dapat mencakup modifikasi kebijakan, proses, atau pelatihan staf untuk mengurangi terulangnya kesalahan di masa mendatang. Misi DPS adalah menjadi penghubung antara otoritas pengatur dan badan pengawas lainnya untuk memastikan bahwa BMT mematuhi undang-undang dan persyaratan syariah tingkat nasional. (Saat wawancara dengan Manajer BMT AKU). Studi ini lebih lanjut menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran pendukung dalam membantu BMT dalam merumuskan aturan dan protokol yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan selama wawancara, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program BMT mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dalam fungsinya sehari-hari, serta memberikan dukungan kepada BMT dalam pelaksanaannya. pengembangan kebijakan organisasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus atau Direksi Baitul Maal Wat Tamwil baik di BMT Artha Buana maupun BMT AKU. Lebih lanjut, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewenangan yang sah untuk memperoleh catatan internal BMT, termasuk kebijakan, laporan keuangan, dan catatan rapat dewan pengawas. Skenario ini memudahkan pelaksanaan pemeriksaan rutin oleh DPS terhadap berbagai dokumen. Kami memiliki kemampuan untuk mengambil dan menganalisis data internal. Tujuan kami adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumentasi internal untuk memastikan apakah BMT telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan norma-norma yang digariskan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian didukung penelitian (Sarker et al., 2020) memberikan bukti bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk mengawasi jalannya operasional bisnis keuangan yang sesuai dengan syaria Islam. Penelitian (Nomran & Haron, 2020) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam hal memastikan kegiatan bisnis dalam bisnis yang memiliki sistem syariah agar berjalan sesuai dengan seluruh prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan syariah. Secara ringkas, penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam menjamin kepatuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam menjaga integritas dan reputasi BMT sebagai lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip Islam. Hal ini dicapai dengan pengawasan yang cermat terhadap produk, layanan, transaksi sehari-hari, dan peraturan internal BMT. Oleh karena itu, fungsi DPS tidak hanya sekedar melakukan pengawasan, namun juga membantu BMT mencapai tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah yang bereputasi dan beretika.

Implementasi Pengawasan DPS terhadap Transaksi Keuangan BMT di Kota Metro

Inisiasi DPS pengawasan transaksi keuangan di BMT Kota Metro yaitu BMT Artha Buana dan BMT AKU diawali dengan membentuk DPS yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan menunjukkan kejujuran yang patut diteladani. Komposisi individu-individu tersebut dapat mencakup ulama, spesialis keuangan syariah, dan profesional lainnya yang memiliki pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal praktik pengawasan meliputi pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap seluruh kegiatan operasional BMT, meliputi transaksi, investasi, pembiayaan, dan aspek keuangan atau operasional terkait lainnya (Khan & Zahid, 2020). Tujuan utama pengawasan DPS adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan pengawasan ini dilakukan secara berkala. Skenario ini menunjukkan ketelitian pelaksanaan pemantauan secara rutin. Selain itu, temuan wawancara mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan mendukung dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan prosedur yang selaras dengan prinsip syariah dalam konteks Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Selain itu, mereka menjamin bahwa BMT mematuhi standar-standar ini dalam kegiatan sehari-harinya. Selama pelaksanaan operasionalnya, BMT melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap surat-surat dan kontrak. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejauh ini telah melakukan analisis terhadap dokumen transaksi dan perjanjian kontrak yang dilakukan BMT. Kami menjamin semua materi ini mematuhi prinsip syariah dan tidak mengandung komponen apa pun yang dilarang (Adedeji et al., 2020).

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pemeriksaan yang cermat untuk memastikan bahwa operasi organisasi sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sering melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan pimpinan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). DPS secara konsisten menyelenggarakan pertemuan dan pembicaraan berkala dengan pengurus BMT untuk berdiskusi terkait masalah kepatuhan syariah. Selain itu, kami menyediakan konsultasi untuk menjawab pertanyaan atau ketidakpastian terkait masalah syariah. DPS BMT Artha Buana memberikan wawasan dan tanggapan. Skenario ini menunjukkan upaya proaktif DPS untuk mengawasi operasional BMT secara efektif melalui pelaksanaan pertemuan bulanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. Berdasarkan wawancara dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memberikan laporan kepada pemegang saham atau anggota Pengurus hasil kegiatan pengawasannya.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pemantauan terjadi ketika Departemen Agama mengidentifikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga mendorong mereka untuk menyarankan langkah-langkah perbaikan terhadap pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah (BMT). Hal ini dapat mencakup peningkatan protokol, penghapusan transaksi yang tidak sesuai, atau tindakan lain yang dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Dalam pandangan saya, pengawasan terhadap operasional BMT oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan operasional BMT. elemen penting dalam menegakkan integritas dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam upaya keuangan mereka. Dengan adanya DPS yang kompeten dan beretika di organisasi kami, kami dapat menjalankan operasi komersial secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.. Berdasarkan pemeriksaan terhadap BMT Artha Buana dan BMT AKU, kedua lembaga tersebut mempekerjakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan dan keputusan yang dilaksanakan Dewan Pengawas BMT. Proses pemantauan berkala meliputi pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional BMT.

Hasil penelitian didukung dengan Penelitian (Sharairi, 2020) memberikan fakta implementasi Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan mencakup akad dan produk, transaksi, investasi, pembiayaan, serta seluruh aspek keuangan dan operasional lainnya. Dukungan penelitian (Isa & Lee, 2020) perkembangan bisnis yang memiliki konsep syariah harus diawasi agar segala tindakan dan kegiatan operasionalnya berjalan sesuai aturan syariat Islam. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS bergantung pada susunan DPS yang tepat. Komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan keterlibatan personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan standar etika. Hal ini mencakup individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah, serta profesional lainnya yang memiliki pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional BMT.

Konsep Maltransaksi Ribawi pada Implementasi Pengawasan DPS Kota Metro

Penelitian ini mengkaji fenomena maltransaksi riba dalam konteks pelaksanaan pengawasan DPS Kota Metro. Secara khusus, laporan ini mengeksplorasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjatuhkan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran standar syariah. Temuan wawancara menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) seringkali mempunyai berbagai alternatif dalam menerapkan sanksi terhadap Baitul Maal wa Tamwil (BMT) jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah atau peraturan terkait (Kahya et al., 2020). Tujuan dari hukuman ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma syariah, memperbaiki pelanggaran, dan menjunjung tinggi integritas BMT. Apabila selama proses pengawasan ditemukan adanya kejanggalan yang menyimpang dari norma Islam, seperti adanya komponen riba atau gharar, dan ketidakjelasan, maka akan diberikan teguran tertulis. Dalam kasus pelanggaran ringan, pemberitahuan tertulis biasanya disampaikan kepada Baitul Maal wat Tamwil (BMT sebagai tindakan pertama. Biasanya, pemberitahuan peringatan ini mencakup penggambaran pelanggaran secara eksplisit dan permohonan untuk memperbaikinya dalam jangka waktu tertentu (Hidayat et al., 2020). Dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengidentifikasi transaksi tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka Departemen Sistem Pembayaran mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembatalan transaksi tersebut. Transaksi yang termasuk dalam konteks ini meliputi transaksi mudharabah, aktivitas keuangan, serta

transaksi berbasis layanan lainnya. Menurut orang yang diwawancarai, tanggung jawab utama BMT adalah mengumpulkan sumber daya keuangan dan kemudian memberikannya kepada masyarakat. Namun, dalam konteks struktur koperasi yang menerapkan pembagian keuntungan dan berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, aspek-aspek berikut ini penting untuk diperhatikan (Rasel & Win, 2020).

Berdasarkan penelitian ilmiah, terlihat bahwa apabila terjadi pelanggaran yang signifikan, Dewan Pengawas Syariah berwenang mengusulkan penghentian sementara kegiatan BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Penghentian sementara ini diterapkan sampai BMT mengatasi dan memperbaiki pelanggaran yang ada, sehingga operasionalnya dapat selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Padahal, dalam hal otoritas DPS menilai pengurus BMT bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip syariah yang signifikan, maka mereka berwenang mengusulkan penggantian pimpinan atau pengurus. Jika terjadi pelanggaran berat, maka tanggung jawab pimpinan atau Dewan Pengurus dapat diganti. Jika Dewan Pengawas Syariah (DPS) menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang lebih parah, atau jika Tim Manajemen Perilaku (BMT) gagal menangani hukuman internal secara memadai, DPS berhak memberi tahu badan pengawas terkait tentang situasinya.

Hasil penelitian didukung dengan penelitian (Sofi & Yahya, 2020) menunjukkan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, maysir, gharar, dan sebagainya tidak terjadi dalam perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Selain itu penelitian (Aslam & Haron, 2020) memperkuat bahwa pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah harus terbebas dari unsur riba dan harus terbebas dari risiko yang dilarang dalam syariat Islam. Penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pengawas dan penegak prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan BMT. Kelangsungan hidup dan umur panjang BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bereputasi bergantung pada pengawasan ketat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Temuan penelitian ini menunjukkan kontribusi DPS yang signifikan dalam menjaga ketaatan BMT terhadap prinsip syariah, serta menjaga integritas dan reputasinya sebagai lembaga keuangan syariah yang selaras dengan cita-cita Islam.

SIMPULAN

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa arti penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT Artha Buana dan BMT AKU Kota Metro terlihat dalam tugasnya menjamin ketaatan BMT tersebut terhadap prinsip syariah. penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan BMT, menawarkan layanan konsultasi keuangan, melakukan audit atas laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan BMT. Studi ini memberikan bukti yang mendukung pentingnya peran DPS dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan reputasi BMT sebagai lembaga keuangan syariah terkemuka yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Artha Buana dan BMT AKU bergantung pada komposisi DPS yang tepat, yang mencakup masuknya orang-orang yang memiliki pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah dan menunjukkan integritas yang patut dicontoh. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan menyeluruh terhadap transaksi, investasi, pendanaan, dan aspek keuangan dan operasional lainnya dari BMT. Penerapan audit keuangan syariah secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), bersamaan dengan perumusan kebijakan syariah dan seringnya konsultasi dengan manajemen BMT, efektif menjamin ketaatan BMT terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam menjalin hubungan dengan entitas eksternal, menjaga privasi data, dan menjalankan yurisdiksi sah sebagaimana diperlukan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran penting dalam menegakkan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di BMT, sehingga memperkuat kepercayaan dan kedudukan lembaga keuangan syariah ini. Hal ini dicapai melalui penerapan kerangka pengawasan yang komprehensif.

Penelitian yang dilakukan pada BMT Artha Buana dan BMT AKU di Kota Metro menyoroti pentingnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan sanksi dan memastikan kepatuhan BMT terhadap standar syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya memberikan teguran dan instruksi tertulis, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembatalan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup potensi penghentian sementara kegiatan di sektor BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan pergantian kepemimpinan jika terjadi pelanggaran berat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai wewenang untuk mengusulkan

pencabutan status syariah BMT dan melibatkan badan pengawas jika ditemukan pelanggaran hukum yang signifikan. Hal ini menyoroti peran DPS sebagai penegak prinsip syariah dan pelindung integritas BMT. Secara umum penelitian ini menekankan pentingnya DPS dalam menjaga kepatuhan dan reputasi BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang selaras dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razak, A. H. (2020). Multiple Sharia' board directorship: a Maslahah (public interest) perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 745–764. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0185>
- Adedeji, B. S., Ong, T. S., Uzir, M. U. H., & Abdul Hamid, A. B. (2020). Corporate governance and performance of medium-sized firms in Nigeria: does sustainability initiative matter? *Corporate Governance (Bingley)*, 20(3), 401–427. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2019-0291>
- Ahmed, E. R., Yahya, S. Bin, Haron, H., & Mohamed, D. H. (2020). Operational definition for doubtful activities (Shubuhah) based on Islamic finance perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 1025–1042. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0072>
- Alam, M. K., Miah, M. S., Siddiqui, M. N., & Hossain, M. I. (2020). The influences of board of directors and management in Shariah governance guidelines of the Islamic banks in Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1633–1647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2019-0155>
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher) : Sukabumi.
- Anisykurlillah, I., Jayanto, P. Y., Mukhibad, H., & Widyastuti, U. (2020). Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 106–116. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(3\).2020.10](https://doi.org/10.21511/bbs.15(3).2020.10)
- Aslam, E., & Haron, R. (2020). The influence of corporate governance on intellectual capital efficiency: evidence from Islamic banks of OIC countries. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 195–208. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2020-0030>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu : Yogyakarta.
- Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). Shariah governance practices at Islamic fund management companies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 309–325. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0045>
- Hidayat, S. E., Rafiki, A., & Svyatoslav, S. (2020). Awareness of financial institutions' employees towards Islamic finance principles in Russia. *PSU Research Review*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.1108/PRR-08-2019-0026>
- Isa, M., & Lee, S. P. (2020). Does the Shariah committee influence risk-taking and performance of Islamic banks in Malaysia? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1739–1755. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0207>
- Kahya, E. H., Ersen, H. Y., Ekinci, C., Taş, O., & Simsek, K. D. (2020). Determinants of capital structure for firms in an Islamic equity index: comparing developed and developing countries. *Journal of Capital Markets Studies*, 4(2), 167–191. <https://doi.org/10.1108/jcms-07-2020-0023>
- Karbhari, Y., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. *PSU Research Review*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/PRR-05-2020-0015>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>
- McLean, K. (2020). Revisiting the role of distributive justice in Tyler's legitimacy theory. *Journal of Experimental Criminology*, 16(2), 335–346. <https://doi.org/10.1007/s11292-019-09370-5>

- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Moudud-Ul-Huq, S., Biswas, T., & Proshad Dola, S. (2020). Effect of managerial ownership on bank value: insights of an emerging economy. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 241–256. <https://doi.org/10.1108/AJAR-03-2020-0016>
- Myers, R., & Hansen, C. P. (2020). Revisiting A Theory of Access: A review. *Society and Natural Resources*, 33(2), 146–166. <https://doi.org/10.1080/08941920.2018.1560522>
- Neifar, S., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). The moderating role of Shariah supervisory board on the relationship between board effectiveness, operational risk transparency and bank performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 325–349. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2019-0155>
- Nguyen, Q. K. (2021). Oversight of bank risk-taking by audit committees and Sharia committees: conventional vs Islamic banks. *Heliyon*, 7(8), e07798. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07798>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). A systematic literature review on Shari'ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 91–123. <https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013>
- Nugraheni, P., & Alimin, I. N. (2022). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*, 6(2), 77–89. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022>
- Rasel, M. A., & Win, S. (2020). Microfinance governance: a systematic review and future research directions. *Journal of Economic Studies*, 47(7), 1811–1847. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2019-0109>
- Sarker, M. N. I., Khatun, M. N., & Alam, G. M. (2020). Islamic banking and finance: potential approach for economic sustainability in China. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1725–1741. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0076>
- Sharairi, M. H. (2020). Factors that influenced the adoption of IFRS by Islamic banks in the UAE. *Accounting Research Journal*, 33(1), 75–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2017-0185>
- Sofi, M. F., & Yahya, M. H. (2020). Shariah monitoring, agency cost and fund performance in Malaysian mutual funds. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 945–972. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2018-0051>
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta.
- Sulub, S. A., Salleh, Z., & Hashim, H. A. (2020). Corporate governance, SSB strength and the use of internal audit function by Islamic banks: Evidence from Sudan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 152–167. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2016-0148>
- Wijayanti, R., Diyanty, V., & Laela, S. F. (2020). Education strategy misfit, board effectiveness and Indonesian Islamic bank performance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 929–944. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2017-0052>